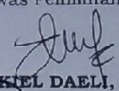
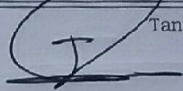
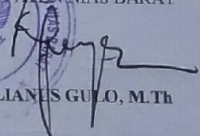


FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : Taufik Fatizaro Gulo	Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kab. Nias Barat dan Waktu Peristiwa pada tanggal 17 April 2019.	Putusan Pengawas Pemilu: 1. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara sebagai mana diatur dalam pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019; 2. Bahwa Untuk membuktikan kebenaran atas perolehan suara yang diperoleh pasangan calon, Partai politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai politik dan calon DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, maka disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk melakukan penghitungan suara ulang serta pembukaan C1 Plano dan C7-KPU (Daftar Hadir Pemilih).
Terlapor: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat	Tanggal Laporan: 02 Mei 2019	
Uraian Kejadian : Pada pembacaan surat suara di TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat sekitar pukul 18.46 Wib tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku		Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum  (HISKIEL DAELI, S.Sos) Tanda Tangan  (Taufik Fatizaro Gulo) (Terlapor)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEYULIANIS GULO, M.Th